



**KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESORT METRO JAKARTA SELATAN**

**Nomor : Kep/ 110 / X /2017**

tentang

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
RENCANA STRATEGIS POLRES METRO JAKSEL TAHUN 2015-2019  
REVISI**

**KEPALA KEPOLISIAN RESORT METRO JAKARTA SELATAN**

- Menimbang : bahwa dalam rangka penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Rencana Strategis Polres Metro Jaksel Tahun 2015-2019 Revisi, maka dipandang perlu menetapkan keputusan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tanggal 19 Januari 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Negara;
  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
  6. Peraturan Menteri Negara PPN Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra K/L Tahun 2015-2019;
  7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tanggal 30 September 2010, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor;

8. Peraturan . . . . .

8. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
9. Keputusan Kepala Kepolisian Resort Metro Jakarta Selatan Nomor : Kep/108/X/2017 tanggal 28 Oktober 2017 tentang Rencana Strategis Polda Metro Jaya Tahun 2015-2019 Revisi.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Rencana Strategis Polres Metro Jaksel Tahun 2015-2019 Revisi sesuai yang tercantum dalam lampiran keputusan ini;
  2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Rencana Strategis Polres Metro Jaksel Tahun 2015-2019 Revisi dimaksud, berlaku untuk seluruh jajaran Polres Metro Jaksel;
  3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Rencana Strategis Polres Metro Jaksel Tahun 2015-2019 Revisi, agar dapat menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan LKIP Satker Polres Metro Jaksel;
  4. hal – hal yang belum diatur dalam keputusan ini dan memerlukan pengaturan lebih lanjut akan ditetapkan tersendiri; dan
  5. keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 30 Oktober 2017

KEPALA KEPOLISIAN RESORT METRO JAKSEL



IWAN KOMARWAN, S. H., M. SI  
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 70040683

Tembusan :

1. Kapolda Metro Jaya.
2. Irwasda Polda Metro Jaya.
3. Karo Rena Polda Metro Jaya.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH METRO JAYA  
RESORT METROPOLITAN JAKARTA SELATAN

KEPUTUSAN KAPOLRES METRO JAKSEL  
NOMOR : KEP / 110 / X / 2017  
TANGGAL : 30 OKTOBER 2017

1. Nama Unit Organisasi : POLRES METRO JAKARTA SELATAN
2. Tugas : melaksanakan tugas pokok Polri yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polda, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Fungsi :
  - a. pemberian pelayanan Kepolisian kepada masyarakat dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan, permintaan bantuan atau pertolongan, pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri dan pelayanan surat-surat ijin atau keterangan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. pelaksanaan intelijen dalam bidang keamanan, termasuk persandian dan intelijen teknologi, baik sebagai bagian dari kegiatan satuan-satuan atas maupun sebagai bahan masukan penyusunan rencana kegiatan operasional Polres Metro Jakarta Selatan dalam rangka pencegahan gangguan dan pemeliharaan keamanan dalam negeri;
  - c. penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan, pembinaan dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) serta pengawasan proses penyidikan;
  - d. pelaksanaan Sabhara Kepolisian, yang meliputi kegiatan patroli mencakup pengaturan, penjagaan, pengawalan, pengamanan kegiatan masyarakat dan pemerintah termasuk penindakan tindak pidana ringan, pengamanan unjuk rasa dan pengendalian massa, serta pengamanan objek khusus yang meliputi *Very Very Important Person* (VVIP), *Very Important Person* (VIP), tempat pariwisata dan objek vital khusus lainnya;
  - e. pelaksanaan lalu lintas Kepolisian yang meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli (turjawali) lalu lintas termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas, serta registrasi dan identifikasi

(regident) . . . . .

(regident) pengemudi kendaraan bermotor, dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas (kamseltibcarlantas);

- f. pembinaan masyarakat yang meliputi Perpolisian Masyarakat (Polmas), pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum, tumbuh kembangnya peran serta masyarakat dalam pembinaan keamanan dan ketertiban, terjalinnya hubungan Polri dan masyarakat yang kondusif bagi pelaksanaan tugas Kepolisian, serta pembinaan teknis dan pengawasan Kepolisian khusus termasuk satuan pengamanan; dan
- g. pelaksanaan fungsi-fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Indikator Kinerja Utama :

INDIKATOR .....

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
RENSTRA POLRES METRO JAKARTA SELATAN 2015-2019 (REVISI)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KET
1	2	3	4
1.	Terwujudnya peningkatan pelayanan Prima Kepolisian	a. prosentase penurunan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan Polri. b. persepsi masyarakat terhadap pelayanan Kepolisian.	
2.	Terwujudnya situasi dan kondisi yang kondusif sehingga menurunnya gangguan kamtibmas	a. prosentase potensi gangguan tidak menjadi gangguan nyata. b. prosentase penurunan daerah rawan gangguan Kamtibmas. c. prosentase unjuk rasa yang tidak anarkis. d. prosentase penurunan tindak pidana. e. prosentase penyampaian SP2HP yang tepat waktu. f. prosentase penurunan pelanggaran lalulintas yang dapat menimbulkan Laka Lantas. g. prosentase penurunan angka kematian korban Laka Lantas.	

h. prosentase . . . . .

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KET
1	2	3	4
		h. prosentase penurunan Laka Lantas.	
3.	Terwujudnya aparaturnya Polres Metro Jaksel yang bersih dan bebas dari KKN	Prosentase penurunan pelanggaran disiplin dan etika profesi yang dilakukan oleh personel Polri dan PNS.	

Ditetapkan : Jakarta  
 Pada tanggal : 30 Oktober 2017  
 KEPALA KEPOLISIAN RESORT METRO JAK SEL



IWAN KURNIAWAN, S.IK., M.SI.  
 KOMISARIS BESAR POLISI NRP 70040683